

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK

IMPLEMENTATION OF CHILD IDENTITY CARD POLICIES

Oleh:

Megawati¹, Bakhtiar², Muh. Sudirman³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Makassar

¹megajpt123@gmail.com, ²bakhtiar@unm.ac.id, ³sudirman.sese@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jeneponto, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang syarat dan prosedur, namun capaiannya belum mencapai target 120.294 anak yang berhak mendapatkan KIA pada akhir tahun 2021. Jumlah anak yang sudah mendapatkan KIA sebanyak 57.628 atau 48,00%, sedangkan yang belum memiliki KIA mencapai yakni 62.666 atau 52,00% dari total 120.294 anak. (2) faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Jeneponto, yaitu faktor pendukung: (a) kegiatan sosialisasi dan jemput bola, dan (b) sarana yang memadai. Faktor penghambat: (a) kesadaran masyarakat yang rendah, (b) pandemi Covid-19, (c) tidak adanya sanksi bagi anak yang tidak memiliki KIA.

KATA KUNCI: Kebijakan, Kartu Identitas Anak

ABSTRACT: *The research aims to find out: (1) Implementation of the Child Identity Card (KIA) policy in Jeneponto Regency, (2) supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the child identity card policy in Jeneponto Regency. This research is a qualitative research. The types and sources of data used in this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interview and documentation techniques. The results showed: (1) The implementation of the Child Identity Card (KIA) policy in Jeneponto Regency is in accordance with the provisions of Permendagri No. 2 of 2016 concerning terms and procedures, but its achievements have not reached the target of 120,294 children who are entitled to KIA by the end of 2021. The number of children who have obtained KIA is 57,628 or 48.00%, while those who do not have KIA reach 62,666 or 52.00% of the total 120,294 children. (2) Factors influencing the implementation of the KIA policy in Jeneponto Regency, namely supporting factors: (a) socialization and ball pick-up activities, and (b) adequate facilities. The inhibiting factors: (a) low public awareness, (b) the Covid-19 pandemic, (c) the absence of sanctions for children who do not have KIA.*

KEYWORDS: Policy, Child IdentityCard

PENDAHULUAN

Sebuah bangsa akan besar jika memiliki sikap besar terhadap anak sebagai generasi penerus. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam diri anak juga memiliki hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan yang terbaik bagi anak, salah satunya dengan membuat instrumen hukum yang berisi perlindungan hak atas anak yaitu *Convention On The Rights of The Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA). KHA kemudian membagi 4 kelompok hak fundamental diantaranya mengenai hak terhadap perlindungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan mewujudkan perlindungan bagi anak melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1996 dan kemudian menjadi landasan dalam membuat Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak adalah Hak Atas Identitas Anak yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Sebagaimana yang dimaksud pada peraturan tersebut, hak atas identitas dituangkan dalam Akta Kelahiran. Namun, Akta Kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, sehingga pada saat ini anak-anak dibawah usia 17 tahun

sudah bisa memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

anak-anak berusia dibawah 17 tahun juga seharusnya memiliki Kartu Identitas yang berlaku sama dengan KTP-el guna melindungi hak identitasnya dan juga mendapatkan pelayanan publik secara maksimal. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak identitas diwujudkan dengan program Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu.

Kebijakan Nasional mengenai penerbitan KIA ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Adminduk. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA dan sebagainya. Tujuan penerbitan Kebijakan KIA yang dimuat dalam Permendagri adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak.

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun pertama pelaksanaan program, yaitu tahun 2016 pemerintah

hanya memberlakukannya di 50 daerah kabupaten atau kota saja, salah satunya kota makassar. Program ini terus berlanjut hingga pada tahun 2019 ditargetkan sudah terlaksana secara menyeluruh di semua daerah kabupaten atau kota.

Kota Makassar menjadi salah satu dari 50 daerah yang pertama kali melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak di Indonesia tahun 2016 lalu. Namun hingga tahun 2022, implementasi kebijakan KIA di kota ini belum maksimal hal tersebut dapat di lihat dari jumlah anak yang memperoleh KIA hanya sebanyak 184.341 atau baru sekitar 43,02 persen dari 423.533 anak yang terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Sehingga, 56,98 persen anak di Kota Makassar Sulawesi Selatan belum memiliki KIA.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Kebijakan KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gowa sudah sesuai prosedur, namun belum optimal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target kartu identitas anak sebanyak 61.000 keping, sementara yang baru tercetak sebanyak 39.322 keping (sekitar 64,46% dari target awal) target awal belum tercapai secara maksimal. Jumlah anak di kabupaten Gowa 2020 sebanyak 71.253 sedangkan jumlah anak yang telah memiliki KIA hanya 39.322 anak dengan persentase 55,18 persen saja.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Jeneponto. Dimana Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan KIA. Pelaksanaan KIA dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, total

anak yang harus mendapatkan KIA di Kabupaten Jeneponto kurang lebih 116.790 anak. Melihat jumlah anak Kabupaten Jeneponto yang harus mendapatkan KIA tersebut tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Jeneponto mendapatkan KIA sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

Berdasarkan fenomena yang telah digambarkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Jeneponto”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Jeneponto, serta beberapa masyarakat Kabupaten Jeneponto dengan teknik random sampling dengan data penunjang seperti arsip pencapaian kepemilikan kartu identitas anak kabupaten Jeneponto. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak Kabupaten Jeneponto

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak ini merujuk pada hal persyaratan, tata cara dan kepemilikan kartu identitas anak sebagai berikut:

Syarat mendapatkan KIA ditentukan berdasarkan

- a. Jika anak usia 0-5 tahun
 - 1) *Fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli kedua orang tua/ wali.
- b. Jika anak usia 5-17 tahun kurang satu hari syaratnya tetap sama namun dengan tambahan persyaratan berupa Pas Foto berwarna anak ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Tata cara memperoleh kartu identitas anak sudah sesuai SOP. Adapun tata cara yang di laksanakan Disdukcapil Kabupaten Jeneponto ialah 1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan, 2) memberikan formulir untuk di isi pemohon, 3) kartu identitas anak dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor dinas dan 4) Disdukcapil menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, dan tempat pelayanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Proses pembuatan kartu identitas anak dilakukan

dengan sederhana, mudah, cepat dan tanpa di pungut biaya.

Penerbitan KIA ini tentunya memiliki tujuan agar dapat meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik dan juga sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa masih banyak anak-anak di kabupaten Jeneponto yang belum memperoleh kartu identitas anak. Data yang di peroleh menunjukkan sebesar 52% atau 62.666 anak belum memperoleh KIA. Jumlah ini lebih banyak dari yang sudah memiliki KIA sebanyak 48% atau 57.628 anak dari total keseluruhan 120.294 anak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jeneponto

Untuk mengimplementasi kebijakan secara efektif tentunya dibutuhkan usaha kerja keras dan konsistensi serta dukungan dan jaminan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, namun berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu: a) Kaidah Hukum, b) Penegakan Hukum, c) Sarana atau Fasilitas, dan d) Keadaan Masyarakat.

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Jeneponto itu sendiri dapat melaksanakan kebijakan KIA dengan maksimal. Berikut ini faktor pendukung yang terjadi yaitu:

- 1) Kegiatan Sosialisasi dan Jemput Bola
Kegiatan jemput bola adalah salah satu cara yang dilakukan Menteri Dalam Negeri agar setiap anak dapat memiliki

KIA dan mempercepat capaian pendataan anak. Kegiatan jemput bola ini juga tertuang pada pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan KIA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Jeneponto hingga saat ini, Dinas beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait KIA. Sosialisasi dilakukan dengan menyurati semua desa/lurah yang tersebar di 11 kecamatan termasuk sekolah-sekolah dan OPD sehingga berhasil menerbitkan KIA sebanyak 30 ribu keping.

Kegiatan jemput bola juga dilakukan di sekolah-sekolah seperti yang pernah dilakukan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Jeneponto berhasil menerbitkan KIA sebanyak 50 keping untuk siswa berkebutuhan khusus.

2) Sarana Memadai

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam memperoleh kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada adanya fasilitas yang mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan. Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung yang berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sarana secara fisik yang tersedia di Disdukcapil dianggap cukup memadai untuk pelaksanaan kebijakan KIA dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti, yakni: komputer 2, Print 1, mesin cetak 1, dan blangko 500/hari.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan KIA dari pemerintah pusat seperti penyediaan blangko. Sehingga tidak ada alokasi khusus yang di berikan Disdukcapil Kabupaten Jeneponto dalam pengadaan KIA. Anggaran yang tersedia 70 memadai. Berdasarkan hal tersebut jelas menjadi

faktor pendukung pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Jeneponto.

Pembuatan kartu identitas anak tidak di pungut biaya apapun atau gratis sehingga hal mendukung semua lapisan masyarakat agar dapat mengakses pelayanan ini. Baik untuk masyarakat mampu maupun masyarakat yang kurang mampu.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kartu identitas di Kabupaten Jeneponto menjadi susah tercapai. Berikut ini faktor penghambat yang terjadi yaitu:

1) Kesadaran Masyarakat

Sebagian besar kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan tersebut masih tergolong rendah meski telah mengetahui adanya pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak tetap saja tidak dipatuhi selain itu hingga saat ini tidak ada sanksi ataupun teguran ataupun dampak merugikan yang dirasakan oleh orang tua karena tidak memiliki KIA, sebagai contoh pendaftaran sekolah yang hingga saat ini tidak ada aturan yang tegas dan pasti dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah bahwa pendaftaran sekolah harus menggunakan KIA padahal itu jelas menghambat pelaksanaan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016.

2) Pandemi Covid-19

Pandemi ini mengakibatkan beberapa pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, seperti aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilakukan. Termasuk protokol pencegahan penularan corona

virus disease 2019 (covid-19) di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik).

Adanya pandemi covid-19 menghambat pencapaian kartu identitas anak, meski demikian dengan adanya kebijakan pembatasan. Pelayanan pembuat kartu identitas masih dilakukan namun pencapaiannya belum maksimal hal ini di karenakan pembatasan yang dilakukan dan sekolah-sekolah di tutup sehingga membuat pencapaian KIA belum maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian KIA hanya 48% sedangkan yang belum memperoleh KIA sebanyak 52%.

3) Peraturan KIA

Kartu identitas anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai persyaratan dan tata cara, spesifikasi blangko, fomulasi kalimat dan penulisan kartu identitas anak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan mengenai KIA tidak mencantumkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki Kartu identitas anak baik berupa sanksi administrasi ataupun bentuk sanksi lainnya. Selain itu, belum adanya peraturan tegas dan jelas yang mengatur mengenai KIA sebagai syarat pendaftaran sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Jeneponto, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang syarat dan prosedur, namun capaiannya belum mencapai target

120.294 anak yang berhak mendapatkan KIA pada akhir tahun 2021. Jumlah anak yang sudah mendapatkan KIA sebanyak 57.628 atau 48,00%, sedangkan yang belum memiliki KIA mencapai yakni 62.666 atau 52,00% dari total 120.294 anak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Jeneponto adalah:
 - a. Faktor Pendukung: 1) kegiatan sosialisasi dan jemput bola; 2) Faktor sarana dan prasarana.
 - b. Faktor penghambat: 1) kesadaran Masyarakat; 2) Pandemi Covid-19; dan 3) Faktor peraturan tentang KIA,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaedillah. 2017. *Pendidikan kewarganegaraan (civic education): Pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Cetakan ke-15. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Buku Profil Kependudukan 2022 Kabupaten Jeneponto.
- Cholisin. 2016. *Ilmu kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- I Gede Arya B. Wiranata. 2005. *"Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis" dalam Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan masyarakat*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*.

- Cetakan Ke-1. Malang: PT Bumi Aksara.
- Knut D. Asplanud. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Cetakan kedua. PUSHAM UII.
- Moleong Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurul Qomar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Syaruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan ke-2. Bandung: Nusa Media.

Jurnal

- Untung Sri Hardjanto. 2019. *Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*. Administrative Law and Governance journal. <https://ejournal2.undip.ac.id>
- Rahmawati Sururama. 2021. *Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah*. Jurnal Media Demokrasi.

- <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2478>
- Ria Ratna Sari Pasaribu. 2018. *Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1598>

Peraturan Perundang-Undang

- Konvensi Hak-Hak Anak
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak